

PENANAMAN MODAL – PEMBERIAN – INTENTIF DAN KEMUDAHAN

2023

PERDA KOTA SURAKARTA NO.15, BD 2023/NO.15, 18 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

ABSTRAK : - Pemberian intensif dan kemudahan penanaman modal di susun bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian intensif dan kemudahan penanaman modal di daerah. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dengan regulasi yang mengatur tentang pemberian intensif dan pemberian intensif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah.

- Dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang Pemberian intensif dan kemudahan penanaman modal Peraturan Daerah ini memiliki tujuan untuk menciptakan daya Tarik bagi pelaku usaha, sehingga dapat meningkatkan pemerataan ekonomi dan pembangunan daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah yang berkelanjutan, sehingga mampu mendorong penguatan daya saing Daerah, mendorong pengembangan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong meningkatnya Penanaman Modal, dan meningkatkan kemitraan Usaha. Dengan adanya Peraturan tentang pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal dalam menanamkan modal serta menjalankan usahanya. Peraturan Daerah ini juga disusun

sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, 29 Desember 2023

- Penjelasan: 13 hlm